

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Tanggung gugat pelaku usaha terhadap konsumen kue artis “x” yang dirugikan akibat manipulasi batas waktu maksimal keamanan produk (*Expired Date*) diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 19 sampai dengan pasal 28, disebutkan bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha, salah satunya yaitu “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang/jasa yang diproduksi”.
2. Upaya hukum konsumen akibat manipulasi batas waktu maksimal keamanan produk (*Expired Date*), dalam hal ini dapat dilakukan dengan upaya hukum non-litigasi dan litigasi, dimana upaya hukum non-litigasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor.30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, di dalam Undang-undang tersebut menyebutkan berbagai macam upaya hukum non-litigasi dan untuk upaya hukum litigasi telah diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana upaya hukum litigasi merupakan upaya hukum yang dilakukan didalam pengadilan dan setiap sengketa yang dilakukan melalui upaya hukum litigasi, wajib mendapatkan sanksi berupa sanksi perdata dan sanksi pidana. Dalam studi

kasus yang saya teliti bagi para konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha akan mendapatkan keadilan yang dilakukan dengan upaya hukum non-litigasi berupa ganti rugi berdasarkan hasil negosiasi antar pihak.

4.2 Saran

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur segala aturan tentang perlindungan bagi konsumen, serta mengatur tentang hak dan kewajiban para pelaku usaha dan konsumen, seharusnya pelaku usaha juga memperhatikan aturan yang berlaku dan dipraktikan di lapangan, hal ini disarankan agar tidak ada perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen agar para konsumen tidak merasa kecewa terhadap produk yang telah di beli.
2. Penyelesaian perkara perlindungan konsumen, diupayakan selesai dalam upaya hukum non-litigasi terlebih dahulu, dimana penyelesaian dengan upaya hukum non-litigasi ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara pelaku usaha dengan konsumen yang merasa dirugikan dalam keadaan kepala dingin, upaya hukum ini dapat menghasilkan penyelesaian dengan hasil yang lebih baik. Tidak hanya itu saja, upaya penyelesaian sengketa jalur non-litigasi juga relatif lebih murah dan lebih cepat, namun cara ini hanya dilakukan oleh pihak-pihak bersengketa yang memjalini komunikasi dengan baik.

3. Untuk pelaku usaha sendiri dalam memproduksi suatu produk kue agar selalu diperhatikan keamanan dan kesegaran bahan baku yang digunakan untuk memproduksi kue. Untuk tanda batas waktu maksimal keamanan produk (*Expired Date*) tidak lagi menggunakan cap dengan tinta ataupun coretan spidol karena sangat mudah sekali dihilangkan yang mengakibatkan dapat dimanipulasi. Tanda batas waktu maksimal keamanan produk (*Expired Date*) agar tidak mudah dihilangkan maka dapat menggunakan mesin pencetak kode dimana sistem kerja mesin ini menggunakan mekanisme stamping dengan tambahan element pemanas dengan berbagai jenis dan bentuk yang disebut dengan teknik imbus.
4. Untuk konsumen lebih berhati-hati saat membeli produk kue atau makanan dan dianjurkan selalu diperhatikan batas waktu keamanan produk (*Expired Date*) agar aman saat dikonsumsi, serta tidak selalu percaya dengan omongan para karyawan outlet karena sejatinya karyawan outlet mengeluarkan barang baru setelah barang yang lama sudah habis.